



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR ...
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 24 NOVEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 91/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas
2. Novita Widyana
3. Elin Dian Sulistiyowati
4. Alin Septiana
5. Ali Sujito

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 24 November 2020, Pukul 14.59 – 15.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Ali Sujito
2. Muhtar Said
3. Anis Hidayah

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Wendra Yunaldi
3. Mohammad Anwar
4. Hifdzil Alim
5. Happy Hayati Helmi
6. Muhamad Saleh
7. Irwan
8. Galang Brillian Putra
9. Febry Indra Gunawan Sitorus
10. Siti Badriyah
11. Viktor Santoso Tandiasa

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.59 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Siap, Pemohon, ya, atau Kuasanya? Siap semua? Bisa dengar suara kita?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau gitu kita mulai.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Baik, selamat sore dan terima kasih, Yang Mulia. Adapun yang hadir dalam persidangan pada sore hari ini, dari Pemohon ada Mas Ali Sujito, Pak Muhtar Said, dan dari Migrant care yang diwakili oleh Ibu Anis Hidayah. Kemudian untuk Kuasa yang hadir saya sendiri Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Bersama dengan rekan kolega dan senior-senior yang saya hormati Pak Dr. Wendra Yunael ... Yunaldi, Pak Mohammad Anwar, Pak Hifdzil Alim, Ibu Ha ... Happy Hayati Helmi, Pak Muhamad Saleh, Pak Irwan, Bapak Galang Brillian Putra, Bapak Febry gu ... Indra Gunawan Sitorus, Ibu Siti Badriyah, dan Pak Viktor Santoso Tandiasa. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sebelum saya meminta Saudara untuk menyampaikan perbaikannya, saya mau cek dulu. Tadi saya mendapat informasi dari Kepaniteraan, ada beberapa perubahan, ini supaya bisa terekam dengan baik, ya.

Jadi, kalau pada awal Permohonan, di sini hanya ada Prinsipalnya, Pemohon I, Hakiimi Irawan, masih, Hakiimi Irawan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Masih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon II, Novita Widyana, masih?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Tidak, Yang Mulia. Kalau boleh izin menjelaskan Pemohon II, dan Pemohon III, dan Pemohon IV yang sebelumnya telah mencabut kuasa.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, satu-satu dulu.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Biar terekam dengan baik. Pemohon II, Novita sekarang tidak jadi Pemohon?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Tidak, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian, Pemohon ... ini Pemohon I. Pemohon II, Elin Dian Sulistyowati?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Sudah tidak ikut juga, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, Pemohon III itu enggak ... enggak juga, ya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO
SIMANJUNTAK**

Yang atas nama siapa?

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hakiimi masih Pemohon I?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO
SIMANJUNTAK**

Hakiimi masih jadi Pemohon I saat ini.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Novita, Pemohon II sudah tidak?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO
SIMANJUNTAK**

Sudah tidak, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon III, Elin?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO
SIMANJUNTAK**

Sudah tidak, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak. Pemohon IV, Ali Sujito?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO
SIMANJUNTAK**

Masih, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Masih. Sekarang diubah, Pemohonnya siapa saja sekarang?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Pemohon I adalah Mas Ali ... adalah Mas Hakiimi. Pemohon II adalah Mas Ali Sujito.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Eenggak, coba ini, Pemohon I, Hakiimi masih?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Masih, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ali Sujito, Pemohon II?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya, masih, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Muhtar Said, Pemohon III?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya, ini baru masuk, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus, kemudian Pemohon tig ... Pemohon IV?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Pemohon IV adalah Migrant care yang diwakili (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Migrant care yang diwakili oleh siapa ini? Pengurusnya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Oleh Ketuanya dan Sekretarisnya.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ketua dan Sekretaris. Ini ... anu, ya ... sesuai dengan AD/ART Migrant care?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang bisa mewakili di dalam dan di luar pengadilan, Wahyu dan Anis?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Betul, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ketua dan Sekretaris, betul?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Betul, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti kita nilai, ya. Menurut Saudara sudah betul sesuai dead ... dengan AD/ART. Terus kemudian?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO
SIMANJUNTAK**

Berikutnya adalah badan koordinasi (...)

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon V, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO
SIMANJUNTAK**

Betul, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini diwakili oleh Ketua Umumnya Dr. Yusirawan?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO
SIMANJUNTAK**

Ya, betul, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yuzirawan dan Dr. Yulizal?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO
SIMANJUNTAK**

Betul, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini Pemohon V?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO
SIMANJUNTAK**

Betul.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, Pemohon VI, Mahkamah Adat Alam Minangkabau?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO
SIMANJUNTAK**

Betul.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Diwakili oleh ketuanya?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO
SIMANJUNTAK**

Betul, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Irwansyah?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO
SIMANJUNTAK**

Betul, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu kem ... Pemohon VI, ya.

Jadi, sekarang Pemohon Prinsipalnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, betul ya?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO
SIMANJUNTAK**

Betul, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kuasanya sekarang. Tadinya Kuasanya Viktor Santoso, masih?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO
SIMANJUNTAK**

Masih, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, Jovi?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Mas Hifdzil Alim mungkin bisa menjelaskan?

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

66. KUASA HUKUM PEMOHON: HIFDZIL ALIM

Terima kasih, Yang Mulia. Kuasa Pemohon atas nama Jovi saat ini tidak menandatangani Kuasa dan oleh karena itu tidak masuk dalam Kuasa, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, berarti Jovi sudah tidak jadi Kuasa, ya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: HIFDZIL ALIM

Benar, Yang Mulia.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian, Galang, masih?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Masih, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Masih. Happy Hayati?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Masih, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Masih. Kemudian Zico, masih ya?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO
SIMANJUNTAK**

Masih, Yang Mulia.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, Yasin Hasan?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO
SIMANJUNTAK**

Masih, Yang Mulia.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Masih. Yang lain ada tambahan, siapa saja Saudara Zico?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO
SIMANJUNTAK**

Pak Dr. Wendra Yunaldi.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Dr. Wendra, terus?

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO
SIMANJUNTAK**

Pak Mohammad Anwar.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO
SIMANJUNTAK**

Pak Hifdzil Alim.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO
SIMANJUNTAK**

Pak Muhamad Hasan Muaziz.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO
SIMANJUNTAK**

Pak Muhamad Saleh.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO
SIMANJUNTAK**

Bapak Bendri ... Febry Indra Gunawan Sitorus.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Febri, oke.

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO
SIMANJUNTAK**

Ibu Siti Badriyah.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO
SIMANJUNTAK**

Pak Irwan.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Irwan, oke.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Safari Budiarko.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ini sekarang Pemohonnya, ya? Prinsip ... eh, Kuasa Hukumnya, ya?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya, Yang Mulia.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sudah anu. Mengenai Surat Kuasa dan lain sebagainya sudah dilengkapi, ya?

98. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Sudah diserahkan ke Kepaniteraan tadi pagi, Yang Mulia.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, nanti akan kita lihat. Sekarang persilakan siapa yang akan menyampaikan Perbaikan Permohonan ini, ya (...)

100. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tolong bisa disampaikan hanya highlight-nya saja, tidak perlu seluruhnya.

102. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pokok-pokok highlight dari Permohonan ini. Silakan.

104. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya, sesuai arahan Yang Mulia kami sudah melakukan perbaikan sudah ada 85 halaman sudah kami ringkas menjadi 20 halaman untuk dibacakan oleh 5 perwakilan Kuasa yang sekarang hadir di sini mohon untuk berkenan kami diberikan membacakan secara bergantian mulai dari rekan Febry Indra Gunawan Sitorus.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi tidak usah seluruhnya, ya?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya, Yang Mulia.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pokok-pokoknya saja, ya.

108. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya. Resume-nya, Yang Mulia.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Resume-nya saja. Silakan. Siapa yang akan membacakan terlebih dahulu?

110. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRY INDRA GUNAWAN SITORUS

Saya ... ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Tim Kuasa akan menyampaikan Perbaikan Permohonan berdasarkan nasihat dan

masukannya Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi berikan pada persidangan sebelumnya.

Selanjutnya untuk uraian mengenai Kewenangan Mahkamah, mohon izin, Yang Mulia. Tidak kami bacakan lagi.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Dianggap dibacakan.

112. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRY INDRA GUNAWAN SITORUS

Selanjutnya, kami akan menguraikan Kedudukan Hukum Para Pemohon dan kerugian (audio terputus).

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

114. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRY INDRA GUNAWAN SITORUS

Kami akan menguraikan Kedudukan Hukum. Pemohon I adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang pernah bekerja sebagai pekerja kontrak dengan perjanjian kerja waktu tertentu di Perusahaan Duta Garuda Piranti Prima.

Pemohon II adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang saat ini sedang menjalani pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Modern Ngawi.

Pemohon III adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen yang mengajar mata kuliah hukum tata negara dan hukum administrasi negara di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Pemohon IV adalah badan hukum berbentuk yang diberi nama Perhimpunan Indonesia Untuk Buruh Migran Berdaulat atau Migrant Care. Pemohon IV diwakili oleh pengurusnya, yakni Wahyu Susilo sebagai Ketua Migrant Care dan Anis Hidayah sebagai Sekertaris Migrant Care. Dimana keduanya adalah Warga Negara Indonesia.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

116. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRY INDRA GUNAWAN SITORUS

Pemohon V adalah badan hukum berbentuk perkumpulan yang diberi nama Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat

yang dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya, yakni Yuzirawan Rasyid sebagai Ketua Umum dan (audio terputus) Sumatera Barat.

Pemohon VI adalah badan hukum berbentuk kepentingan diberi nama Mahkamah Adat Alam Minangkabau yang berkedudukan di Sumatera Barat. Pemohon VI dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya, yakni Irwansyah Datuak Katumanggungan sebagai Ketua Mahkamah.

Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III termasuk sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) berupa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sementara terhadap Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI masuk pada bagian persyaratan sebagai badan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, Yang Mulia. Mohon izin untuk menjelaskan kerugian konstitusional Para Pemohon. Pemohon I saat ini berupaya mencari kerjaan di tempat yang butuh pengalamannya sebagai technician helper. Dengan pengalamannya sebagai technician helper terdapat ketentuan norma yang menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (TKWT) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan vide Pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja.

Hal ini tentunya menghapus kesempatan warga negara untuk mendapatkan perjanjian kerja tertentu dimana undang-undang a quo pada kluster ketenagakerjaan juga terdapat ketentuan norma yang merugikan hak konstitusional Para Pemohon I untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak oleh (suara tidak terdengar jelas) kerja. Padahal, Yang Mulia, Pemohon I mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan primernya baik itu berupa sandang, pangan, dan papan. Atas ketentuan tersebut (suara tidak terdengar jelas) pada umumnya sejak manusia membutuhkannya dan mendasarkan pada hak ekonomi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karenanya mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi dirinya dan keluarga adalah suatu (suara tidak terdengar jelas) yang wajib oleh Pemohon I.

Pemohon II saat ini sedang menjalankan pendidikannya (suara tidak terdengar jelas) konstitusional atas perlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Dimana sektor pendidikan ternyata masuk dalam kluster yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai pelaku pendidikan Pemohon II akan mengabdikan sebagai tenaga pendidikan. Tentunya secara pasti akan mengalami kerugian konstitusional akibat dari berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, yakni menjadikan pendidikan sebagai lahan bisnis, yaitu kapitalisasi terhadap dunia pendidikan.

Ketentuan-ketentuan norma yang terdapat pada kluster pendidikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah mereduksi tujuan

pendidikan sebagaimana termaktub dalam konstitusi menjadi suatu (suara tidak terdengar jelas) dan ekonomi serta tidak lagi mencari aktivitas (suara tidak terdengar jelas).

Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang diyakini akan menjadikan pendidikan menjadi ladang bisnis, yaitu kapitalisasi terhadap dunia pendidikan dapat dilihat pada ketentuan norma Pasal 120 Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dengan mengubah Pasal 73 dengan memasukkan pendidikan dalam kegiatan usaha kawasan ekonomi khusus. Artinya, dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja Pemohon II telah dilanggar hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya serta berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Demi meningkatkan (suara tidak terdengar jelas) serta demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemohon III adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang saat ini mengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara di Universitas Nahdlatul Ulama ... Nahdlatul Ulama Indonesia. Praktik ketatanegaraan merupakan salah satu acuan bagi pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara dalam memberikan pengajaran di ruang akademi. Bagaimana penyesuaian antara teori maupun aturan normatif yang ada sebagai dasar untuk suatu tindakan atau membuat kebijakan antara terlebih dalam proses pembentukan undang-undang membentuk undang-undang harus melakukan (suara tidak terdengar jelas) sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang digunakan Pemohon III sebagai bahan ajar dalam ruang kuliah. Namun ternyata, Yang Mulia (...)

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Eh, begini, sebentar Saudara. Supaya menyampaikannya agak perlahan-lahan karena suara Saudara karena sinyal mungkin itu termasuk ... anu ... masuk di dalam rekaman kita itu terputus-putus, ya, supaya agak diperlambat sedikit.

118. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRY INDRA GUNAWAN SITORUS

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, ya.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

120. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRY INDRA GUNAWAN SITORUS

Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentunya menjadi praktik ketatanegaraan yang tidak dapat dijelaskan secara akademik oleh Pemohon III kepada peserta didik, yakni in casu mahasiswa/mahasiswi di kampus. Di sisi lain, Pemohon III mengajarkan prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Namun dalam praktiknya, pembentuk undang-undang memberikan pengajaran kepada peserta didik yang diajar oleh Pemohon III dengan sewenang-wenang secara nyata-nyata, bahkan melalui Sekjen DPR, pembentuk undang-undang memberikan penjelasan yang tidak sesuai fakta yang terjadi terkait dengan perubahan substansi yang dilakukan oleh DPR melalui badan legislasi maupun presiden melalui sekretaris negara paska persetujuan bersama dalam sidang paripurna.

Namun, Sekjen DPR menyatakan bahwa perubahan-perubahan itu hanyalah sebab atas teknis penulisan, perubahan ukuran kertas dan tidak merubah substansi sama sekali. Artinya, Pemohon III tidak mendapatkan kepastian hukum karena apa yang diajarkan kepada mahasiswanya terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan ternyata berbanding terbalik dengan praktik ketatanegaraan. Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional Pemohon III untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Melanjutkan, Yang Mulia. Pemohon IV adalah organisasi yang concern dalam mengawal perlindungan pekerja migran Indonesia apalagi dalam upaya mengadvokasi para pekerja imigran beserta keluarganya juga memperjuangkan perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan pekerja migran menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh Pemohon IV (Suara tidak terdengar jelas) dan berkemajuan dalam perlindungan pekerja migran Indonesia menjadi sia-sia dengan ditambahnya Pasal 89A bertentangan dengan Undang-Undang PPMI sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang-Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang PPMI, di mana Pasal 89A menyatakan, pada saat berlakunya undang-undang tentang cipta, pengertian atau makna SIP3MI ini dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyesuaikan dengan ketentuan mengenai perizinan berusaha. Artinya, pengertian atau makna surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia menyesuaikan dengan perizinan perusahaan di

undang-undang cipta kerja. Padahal secara filosofi, pengaturan perizinan berusaha bagi perusahaan yang menempatkan manusia tentunya berbeda dengan perizinan perusahaan bagi perusahaan yang bergerak di bidang lain.

Selanjutnya dalam perubahan pada Pasal 84 Undang-Undang Cipta Kerja terhadap ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PPMI yang mengatur tentang syarat perpanjangan SIP3MI yang harus dipenuhi dihapus. Padahal ketentuan norma Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PPMI tersebut sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi bagi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia sebagai upaya perlindungan pekerja migran dari SIP3MI yang tidak profesional dan tidak berkompeten dan tidak bertanggung jawab.

Perubahan ketentuan norma Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 87 Undang-Undang PPMI sebagaimana dijelaskan di atas sama sekali tidak melibatkan Pemohon IV dalam proses pembahasan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja in casu kluster ketenagakerjaan, padahal Pemohon IV yang selama ini ingin dilakukan upaya meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia hingga terbentuknya undang-undang PPMI. Apabila undang-undang cipta kerja diberlakukan, tentunya akan menimbulkan kegelisahan secara konstitusional langsung bagi Para Pemohon IV karena apa yang telah dicapai atas upaya yang dilakukan selama ini serta akan menjadi kembali pada titik masa suram perlindungan pekerja migran Indonesia saat berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Bahkan Pemohon IV semakin berat dalam melakukan tugasnya dalam berkontribusi untuk melindungi para pekerja migran Indonesia maupun dalam mengawasi SIP3MI yang nakal apabila undang-undang PPMI diberlakukan.

Selanjutnya, Yang Mulia. Pemohon V adalah badan hukum (suara tidak terdengar jelas) Adat Sumatera Barat yang bertujuan melakukan pemberdayaan, pelestarian, dan kemajuan adat melalui (suara tidak terdengar jelas). Selain itu, Pemohon V berfungsi untuk melakukan koordinasi, advokasi, konsultasi seluruh kekerabatan (suara tidak terdengar jelas) Sumatera Barat dan masyarakat secara hukum adat. Sementara Pemohon VI adalah badan hukum perkumpulan Mahkamah Adat Alam Minangkabau yang berfungsi menyerap, menampung, menyalurkan, memperjuangkan aspirasi masyarakat adat. Selain itu, memiliki tugas pokok salah satunya memelihara dan mempertahankan adat (suara tidak terdengar jelas) serta memelihara dan membentengi adat budaya.

Dalam hal ini, Yang Mulia, Pemohon V dan Pemohon VI memiliki tanggung jawab menjaga dan melindungi eksistensi masyarakat adat, termasuk ikut menjaga keberadaan lahan wilayah dan melakukan advokasi bagi lahan-lahan wilayah yang diambil alih pengelolannya

oleh pihak lain tanpa persetujuan masyarakat adat selaku pemilik lahan wilayah.

Masuknya pengaturan tentang penghapusan sanksi pidana atas penggunaan lahan hak (suara tidak terdengar jelas) oleh pelaku usaha tanpa memperoleh persetujuan masyarakat adat (suara tidak terdengar jelas) Pasal 31 Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor (suara tidak terdengar jelas) Tahun 2019 tentang Sistem Budaya Pertanian (suara tidak terdengar jelas). Singkatnya, Yang Mulia, penghapusan sanksi pidana dan merubahnya dengan sanksi administrasi tentunya akan berpotensi besar menimbulkan (suara tidak terdengar jelas) penyerobotan lahan (suara tidak terdengar jelas) yang akan terjadi secara semena-mena.

Adapun terhadap persoalan ini, Pemohon V dan Pemohon VI sama sekali tidak mendapatkan informasi terkait penghapusan sanksi pidana sebagaimana dijelaskan di atas. Artinya, tidak terbukanya atau tidak partisipatifnya pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah merugikan hak konstitusional Pemohon IV dan Pemohon VI sebagaimana telah dijamin di dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Artinya dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, Pemohon V dan Pemohon VI dalam upayanya untuk melaksanakan tujuan dan tugas pokoknya telah dirugikan secara langsung atau setidaknya dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi apabila Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sebentar, sebentar. Jadi, Saudara sudah menjelaskan Legal Standing Pemohon I sampai dengan Pemohon VI dengan kerugian konstitusionalnya, ya. Kesimpulan Saudara, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI punya Legal Standing, ya?

122. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRY INDRA GUNAWAN SITORUS

Benar, Yang Mulia.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Baik, kalau begitu sekarang berikutnya Saudara mengajukan Provisi?

124. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRY INDRA GUNAWAN SITORUS

Untuk memasukkan (...)

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, sambil saya pandu saja. Soalnya Saudara membaca seluruhnya, ya. Karena ini kan juga sudah ada di Mahkamah.

126. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRY INDRA GUNAWAN SITORUS

Oke.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Saudara mengajukan permohonan untuk ada putusan provisi, ya? Betul? Siapa yang anu?

128. KUASA HUKUM PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Mas Muhamad Saleh, silakan!

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bagaimana?

130. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD SALEH

Baik. Betul, Yang Mulia.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, ada mengajukan permohonan provisi?

132. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD SALEH

Inggih.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul.

134. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD SALEH

Izin, Yang Mulia. Izin melanjutkan, Yang Mulia. Saya Muhamad Saleh, salah satu Kuasa Pemohon. Izin menguraikan beberapa Permohonannya.

Pertama, permohonan pemeriksaan prioritas. Bahwa sebelum mengurai alasan provisi serta sebelum mengurai lebih lanjut alasan-alasan pada pokok permohonan, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemeriksaan persidangan uji formil secara cepat in casu, memberikan prioritas penanganan perkara uji formil dengan alasan sebagai berikut.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan. Dianggap dibacakan.

136. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD SALEH

Baik. Dianggap dibacakan.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus?

138. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD SALEH

Sedangkan alasan untuk permohonan provisi itu adalah pertama, apabila kita mengacu pada kaidah hukum yang dikenal istilah kaidah formil dan materiil yang menurut Jimly Asshiddique paralel dengan perbedaan antara hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil atau hukum substantive law mengatur mengenai substantif norma, sedangkan hukum formil atau procedure law mengatur mengenai prosedur penegakan hukum norma materiil itu sendiri.

Nah, kemudian jika kita mengaji lebih lanjut tentang keabsahan norma, hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida menyatakan bahwa setiap pelaksanaan wewenang harus diikuti dengan prosedur tertentu yang ketat, pelaksanaan wewenang ini diperlukan guna mengatur validitas pelaksanaan wewenang tersebut. Dan pada akhirnya, pengukuran ini diperlukan dalam konteks kepastian hukum.

Kemudian, mengutip keterangan ahli yang disampaikan oleh Susi Dwi Haryanti dalam persidangan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam pokok perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 pada hari Rabu, 18 November 2020, pukul 11.00 WIB (...)

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu anu ya ... mengutip (...)

140. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD SALEH

Dalam perkara tersebut dimuat dalam halaman 18 sampai dengan 19 dianggap telah dibacakan.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus sekarang masuk ke Posita, pokok permohonan.

142. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD SALEH

Baik. Alasan pokok permohonan, Yang Mulia. Ketentuan pembentukkan undang-undang secara konstitusional tidak diatur secara lebih terperinci dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karenanya, Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukkan undang-undang diatur dengan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Artinya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mendelegasikan kewenangan konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sehingga semua pembentukan peraturan perundang-undangan harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Oleh karenanya sepanjang undang-undang, tata tertib, produk lembaga negara, dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedur itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan untuk pertimbangan sebagai tolak ukur atau batu uji dalam pengujian formil tersebut. Oleh karenanya, terhadap pengujian formil dalam perkara a quo tolak ukur atau batu uji yang digunakan adalah sebagai berikut.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 20 ayat (4) (...)

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan itu.

144. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD SALEH

Kemudian, Pasal 22A. Kemudian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (...)

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saudara di sini menguraikan ... menguraikan asas-asas yang harus dipenuhi dalam pengujian formil, ya?

146. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD SALEH

Baik, secara terperinci (...)

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mulai dari asas kejelasan tujuan sampai asas keterbukaan, ya?

148. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD SALEH

Baik.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, silakan! Itu keterangannya sudah dianggap dibacakan.

150. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD SALEH

Baik. Dan kami memohon kepada Majelis untuk ketentuan Pasal 72 ayat (2), kemudian penjelasan Pasal 72 ayat (2), serta Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan dan diundangkan menjadi undang-undang pada tanggal 2 November 2020 merupakan undang-undang yang menerapkan konsep omnibus law terbagi atas 11 klaster yang mengubah 78 Undang-Undang Omnibus, persoalan utama yang terdapat pada Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi pokok perkara pengujian formil adalah proses pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk selanjutnya, untuk penjelasan mengenai pelanggaran terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan, nanti akan diserahkan (...)

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, itu dianggap telah dibacakan. Itu semua tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundangan yang baik, dianggap telah dibacakan, ya. Terus silakan, Saudara, itu sudah sampai halaman 81.

"Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terhadap Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, tidak memenuhi ketentuan pembentukan

undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019," itu kesimpulan dari seluruh uraian di situ, ya? Ya? Gimana? Dengar, enggak?

152. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD SALEH

Ya, ya, ini mohon izin, Yang Mulia. Masih izin memberikan bacaan karena kami sedang membagi resume kami.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho, ya, tapi ini kan saya pandu supaya bisa cepat karena kita kan sudah dapat naskahnya, ya. Sekarang ... sekarang terserah Saudara, semuanya dianggap telah dibacakan, itu biasa, ya dalam persidangan begitu. Kesimpulannya dari semua itu, maka yang tadi, coba dibacakan kesimpulan yang terakhir di halaman 81 itu!

154. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD SALEH

Baik, untuk kesimpulan, saya serahkan ke Bapak Hifdzil Alim, dipersilakan.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

156. KUASA HUKUM PEMOHON: HIFDZIL ALIM

Terima kasih, Yang Mulia, sebenarnya kami memohon dengan sangat dan (...)

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi kan sudah ada di dalam Perbaikan ini, kan? Ini kan perbaikan.

158. KUASA HUKUM PEMOHON: HIFDZIL ALIM

Betul, Yang Mulia. Sekiranya diizinkan, kami akan membacakan (...)

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, enggak ... ini sudah ... karena Perbaikan Permohonan kok.

160. KUASA HUKUM PEMOHON: HIFDZIL ALIM

Baik.

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang itu saja, sebetulnya enggak usah dibacakan seluruhnya, yang ditambahkan saja.

162. KUASA HUKUM PEMOHON: HIFDZIL ALIM

Kami menyerahkan semuanya ke kebijaksanaan Yang Mulia.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang kesimpulan dari seluruh uraian tadi, pokok permohonan, apa kesimpulannya?

164. KUASA HUKUM PEMOHON: HIFDZIL ALIM

Kita langsung menuju Petikum, Yang Mulia.

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, itu kesimpulan itu dulu setelah uraian itu gimana kesimpulannya? Betul itu di halaman 81 itu kesimpulannya?

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, betul itu ya kesimpulan?

166. KUASA HUKUM PEMOHON: HIFDZIL ALIM

Pada pokoknya demikian, Yang Mulia.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang Petikum, silakan!

168. KUASA HUKUM PEMOHON: HIFDZIL ALIM

Baik. Mohon izin, Yang Mulia, membacakan Petikum dari Permohonan.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau Petitem, ini silakan dibaca keseluruhan.

170. KUASA HUKUM PEMOHON: HIFDZIL ALIM

Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji formil sebagai berikut.

Dalam provisi, mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon. Yang kedua, sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan menunda pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo. Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan ketentuan norma dalam undang-undang yang telah diubah, dihapus, dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 berlaku kembali.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Assalamualaikum wr. wb.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Pak. Ini ada Jovi enggak tanda tangan jadi enggak jadi anu, ya, Kuasa, ya?

172. KUASA HUKUM PEMOHON: HIFDZIL ALIM

Ya, Yang Mulia.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi Jovi ini dicoret. Ya, kemudian Siti Badriyah gimana ini? Ini juga belum tanda tangan di Perbaikan Permohonan. Ha?

174. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ada beberapa yang tidak apa ... tidak tangan, tetapi di beberapa Kuasa ditandatangani, Yang Mulia, untuk Siti Badriyah.

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di Kuasanya tanda tangan?

176. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, tanda tangan.

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi di Permohonan enggak tanda tangan?

178. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Tanda tangan (...)

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada, enggak? Oh, Siti Badriyah di ... ada di dalam Permohonan ... Perbaikan Permohonan ... yang ditandatangani ada yang di Perbaikan Permohonan ada yang tidak ditandatangani, ya?

180. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia.

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini yang saya baca, punya saya tidak ditandatangani, tapi yang dibawa Panitia ini ditandatangani. Berarti dianggap ditandatangani seluruhnya?

182. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia.

183. KUASA HUKUM PEMOHON:

Ya, Yang Mulia.

184. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha? Begitu, ya?

185. KUASA HUKUM PEMOHON:

Ya, Yang Mulia.

186. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, kalau begitu Siti Badriyah tetap jadi Kuasa ya karena sudah ada tanda tangan di beberapa yang saya ... kebetulan yang saya pegang enggak tanda tangan dia. Kenapa kok enggak tanda tangan semua, Mas Viktor?

188. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Karena pendistribusian Surat Kuasa kan memang terbagi-bagi, Yang Mulia. Jadi itu ada yang langsung dikirim dari Sumatera Barat, lalu kemudian dari Sumatera Utara, dari Jogja. Jadi memang waktunya ada yang sempat ditandatangani dan tidak, Yang Mulia.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

190. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Jadi daripada tidak ... daripada ditandatangani oleh orang lain, nanti menjadi masalah, ya, lebih baik dikosongkan, Yang Mulia.

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi betul ada yang ... yang lain juga ada yang ditandatangani, ya?

192. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, untuk aslinya sepengetahuan saya semua menandatangani, Yang Mulia.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik kalau begitu yang tempat saya juga dianggap telah ditandatangani, ya?

194. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap, Yang Mulia. Kalau pun memang harus diperbaiki, sepertinya kan kami masih punya satu hari (...)

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak. Sudah dibacakan sekarang kok ada waktu lagi. Viktor aneh-aneh ini.

196. KUASA HUKUM PEMOHON:

Siap.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau begitu sudah dianggap ditandatangani, ya?

198. KUASA HUKUM PEMOHON:

Terima kasih, Yang Mulia.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Kalau begitu ada lagi yang disampaikan?

200. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Terakhir, Yang Mulia. Terkait dengan perolehan alat bukti, Yang Mulia.

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

202. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Jadi kemarin kan dari Yang Mulia Dr. Wahiduddin menginginkan adanya alat bukti yang bersifat autentik langsung dari DPR, yaitu RUU apa ... RUU Cipta Kerja versi 905 yang ditandatangani oleh DPR. Nah, kami sudah buat kronologisnya, yang pada intinya adalah DPR baru memberikan data itu tadi malam, Yang Mulia, setelah kita mengirimkan surat, baik ke sekjen, ke baleg, juga termasuk ke PPID itu tidak ada balasan ... balasannya hanya menunggu 10 hari, tapi baru dikirim tadi malam. Jadi kami sudah ... apa namanya ... menggandakan dengan draft yang kami miliki sebelumnya dan ternyata setelah kami lihat apa ... naskah dari DPR itu juga tidak ditandatangani, sama dengan yang kami miliki, setelah kami cek pun isinya sama. Jadi tidak ada bedanya. Jadi dari DPR itu memberikan tadi malam naskah bersifat apa ... berbentuk PDF (softcopy) yang belum ditandatangani yang isinya sama dengan alat bukti kami. Nah, kronologis dan data-datanya nanti kami akan masukkan beserta dengan pencabutan Surat Kuasa dari ketiga Pemohon itu, Yang Mulia.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baiklah. Jadi kan begini, Mas Viktor kan sudah tahu yang dalam prinsip peradilan pada umumnya yang mendalilkan itu kan harus membuktikan, ya, kan?

204. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Meskipun Hakim itu juga dalam rangka memperoleh keyakinan secara pro aktif juga mencari bukti-bukti sendiri, ya, kan?

206. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya. Jadi (...)

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi kan yang mendalilkan Saudara. Jadi Saudara itu harus juga membuktikan dengan alat bukti, kan?

208. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya. Izin, Yang Mulia.

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

210. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Jadi di kronologis kami memang memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Peraturan MK, itu artinya apabila dipandang perlu, Hakim dapat pula membebaskan pembuktian kepada presiden dan DPR, artinya kami sudah berupaya (...)

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya. Makanya itu begini, nanti kalau ini sampai Sidang Pleno itu kan ada keterangan dari pemerintah dan keterangan dari DPR, Majelis bisa saja meminta kepada presiden dan minta kepada DPR untuk melengkapi keterangannya itu dengan bukti-bukti, itu kan sudah anu ... selayaknya dan itu memang seharusnya begitu (...)

212. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Karena memang (...)

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi kalau masih di dalam Permohonan kayak begini, itu Pemohon yang mendalilkan, sehingga Pemohon juga harus membuktikan, kan begitu sesuai dengan hukum acara, kan?

214. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu nanti ada yang macam-macam. Jadi itu biasa di Mahkamah, Pemohon mendalilkan, harus membuktikan, kan gitu. Jadi apa yang dinasihatkan Hakim pada waktu awal Permohonan ini bahwa Hakim meminta untuk Anda membuktikan itu kan biasa, nah, Hakim di dalam persidangan kemudian baik di dalam persidangan maupun tidak di dalam persidangan bisa secara pro aktif mencari bukti-bukti, kan gitu, kan?

216. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Biasa. Wong ahli saja apa ... Majelis saja kalau belum yakin karena ahli yang diajukan oleh Pemohon, atau ahli yang diajukan oleh pemerintah, atau pihak terkait Majelis saja sudah sering kan meminta ahli yang diajukan oleh Mahkamah sendiri, itu kan berarti Hakim pro aktif. Jadi supaya dimengerti oleh masyarakat kayak begini ini. Jadi dalam prinsip peradilan itu Pemohon yang mendalilkan juga harus membuktikan, gitu ya?

218. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, sebenarnya kami mengirimkan kronologis ini hanya supaya Yang Mulia mengetahui bahwa kami sudah berupaya (...)

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

220. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Tapi dari DPR tidak ada iktikad baik untuk memberikan arahannya, Yang Mulia.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Bahwa begitu, ya, nanti kalau ini di dalam ... kita laporkan dalam RPH yang kemudian berdasarkan 54 itu masih diteruskan, ya nanti kita mesti akan proaktif meminta bukti-bukti lain yang mendukung keterangan Presiden maupun keterangan DPR (...)

222. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Atau pihak-pihak lain. Kan, begitu toh?

224. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia.

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi itu sudah ... anu ... seharusnya memang begitu sesuai dengan undang-undang dan peraturan Mahkamah Konstitusi.

Sekarang saya mau mengesahkan bukti. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-28?

226. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, Yang Mulia. Untuk perbaikan yang baru ... perbaikan permohonan sampai P-28 dan alat bukti yang lama dianggap dicabut, Yang Mulia.

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Berarti bukti yang lama tidak dipakai, bukti yang baru sesuai dengan permohonan perbaikan itu alat buktinya P-1 sampai dengan P-28, betul?

228. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Benar, Yang Mulia. Ya benar, Yang Mulia.

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah diverifikasi, untuk itu P-1 sampai dengan P-28 disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan disampaikan? Pak Viktor?

230. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Cukup, Yang Mulia.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya? Baik. Kalau begitu, sudah diterima perbaikan permohonan Saudara dengan beberapa perubahan-perubahan, baik perubahan Prinsipal maupun Kuasa Hukumnya dan seluruh materi permohonannya yang sudah juga disampaikan secara lisan.

Terima kasih, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.36 WIB

Jakarta, 24 November 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001